

RANCANGAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 2020 (IMT-2020)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, perlu menetapkan standar teknis untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications 2020 (IMT-2020)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications 2020 (IMT-2020)*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS 2020* (IMT-2020).

Pasal 1

Setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications 2020* (IMT-2020) yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.

Pasal 2

Teknologi *International Mobile Telecommunications 2020* (IMT-2020) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merujuk pada standar 5 Generations *New Radio* (5G NR) yang dikembangkan oleh *The 3rd Generation Partnership Project* (3GPP).

Pasal 3

- (1) Perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi 5G NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. *base station*; dan
 - b. *subscriber station*.
- (2) Standar teknis perangkat telekomunikasi *base station* berbasis standar teknologi 5G NR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Standar teknis perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi 5G NR tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Selain wajib memenuhi standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi 5G NR juga wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai berikut:
 - a. paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk *base station*; dan
 - b. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk *subscriber station*.
- (2) Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (3) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk *base station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perangkat *base station*; dan
 - b. layanan yang dilakukan untuk membangun *base station* sampai dapat dioperasikan, antara lain terdiri dari:
 1. instalasi;
 2. *commissioning*;
 3. optimasi; dan
 4. pemeliharaan.
- (4) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk *subscriber station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pesawat telepon seluler dengan *harmonized system code*: HS 85171200;
 - b. komputer tablet dan komputer genggam dengan *harmonized system code*: EX 84713090; dan
 - c. Modem Wifi (Mifi) dengan dengan *harmonized system code*: HS 85176241.

Pasal 5

Setiap terminal dalam perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi 5G NR harus diberi sebuah nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang unik.

Pasal 6

Persyaratan radiasi *non-pengion* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini wajib dipenuhi apabila telah ada balai uji dalam negeri yang mampu melakukan pengujian persyaratan radiasi *non-pengion* dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 7

Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban setiap perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi 5G NR dalam memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.